



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

DARI FANTASI DIGITAL KE KEKERASAN NYATA ANALISIS HUKUM ATAS KASUS *DEEPFAKE* PORNOGRAFI DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Zevanya Praja Syaharani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : 2210611157@gmail.com

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has introduced new legal and ethical challenges, particularly in the misuse of deepfake technology to produce non-consensual pornographic content. This phenomenon violates individual privacy and human dignity, exposing the inadequacy of Indonesia's current legal framework and regulatory delay. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The study reveals that Indonesia's positive legal framework namely the Electronic Information and Transactions Law, Pornography Law, and Sexual Violence Law has not yet specifically addressed the use of AI for harmful visual manipulation. This legal vacuum (rechtsvacuum) weakens law enforcement and victim protection against gender-based digital violence. As a duty bearer under human rights obligations, the state is responsible for enacting specific AI regulations, strengthening victim protection mechanisms, and implementing a human-rights-based AI governance framework to ensure ethical and just technological development in the digital era.

Keywords: *deepfake, artificial intelligence, privacy rights, digital gender-based violence.*

Abstrak

Kemajuan Kecerdasan Buatan (AI) telah memperkenalkan tantangan hukum dan etika baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi non-konsensual. Fenomena ini melanggar privasi individu dan martabat manusia, mengungkap ketidakcukupan kerangka hukum Indonesia saat ini dan penundaan peraturan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Studi ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pornografi, dan UU Kekerasan Seksual belum secara khusus membahas penggunaan AI untuk manipulasi visual yang berbahaya. Kekosongan hukum (rechtsvacuum) ini melemahkan penegakan hukum dan perlindungan korban terhadap kekerasan digital berbasis gender. Sebagai pemegang kewajiban dalam kewajiban hak asasi manusia, negara bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan AI tertentu, memperkuat mekanisme perlindungan korban, dan menerapkan kerangka tata kelola AI berbasis hak asasi manusia untuk memastikan perkembangan teknologi yang etis dan adil di era digital.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di era digital telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan etika sosial. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi ini muncul dalam fenomena deepfake, yaitu manipulasi citra atau video menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk meniru wajah seseorang secara realistis. Pada tahun 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh maraknya penyebaran konten *deepfake* pornografi yang menampilkan sejumlah publik figur dengan pose tak senonoh hasil rekayasa AI yang viral di media sosial, memicu kecaman publik dan desakan penegakan hukum yang lebih tegas.¹

Fenomena ini bukan sekadar bentuk pelanggaran moral, tetapi juga serangan langsung terhadap hak privasi dan martabat manusia. Dalam konteks hukum, hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabatnya.² Namun, praktik penyebaran konten deepfake pornografi menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, khususnya ketika pelaku menggunakan AI yang belum memiliki dasar hukum jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya telah memuat larangan terhadap distribusi konten bermuatan kesusilaan. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara spesifik tindakan manipulasi digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penanganan kasus deepfake.³

Selain itu, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender digital (*gender-based digital violence*). Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan menegaskan kewajiban negara untuk mencegah serta menindak kekerasan

¹ Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," Katadata, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk di ruang digital.⁴ Namun demikian, belum adanya aturan hukum yang spesifik mengenai penyalahgunaan AI dalam konteks *deepfake* pornografi menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan regulasi, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban dan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam konteks HAM digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada, menelaah tanggung jawab negara, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi agar tercipta sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti.⁵ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berhubungan dengan kekosongan hukum dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan.

Metode hukum normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan bertujuan menemukan asas hukum serta prinsip normatif yang dapat menjawab permasalahan aktual

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Martabat Individu

Hak privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Pelanggaran terhadap privasi melalui penyebaran konten *deepfake* pornografi tidak hanya menimbulkan kerugian moral, tetapi juga psikologis dan sosial bagi korban. Menurut penelitian Fitriani dan Rahmadani, pelanggaran privasi dalam dunia digital menggeser konsep “integritas diri” menjadi persoalan hukum yang

⁴ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

kompleks karena keterlibatan teknologi kecerdasan buatan yang sulit dilacak secara hukum.⁶

Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU ITE pada Pasal 27 ayat (1) dan UU TPKS Pasal 5 serta Pasal 14 sebenarnya telah melarang penyebaran muatan kesusilaan dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, pasal-pasal tersebut belum mengatur tindakan pembuatan konten manipulatif menggunakan AI. Hal ini menimbulkan kekosongan norma terhadap perbuatan yang tidak melibatkan eksploitasi langsung, tetapi tetap mencederai martabat individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Setyaningsih dalam Jurnal Hukum Media Justitia (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban deepfake seharusnya mencakup dua dimensi: perlindungan hukum preventif, yaitu pembentukan aturan yang mencegah penyalahgunaan teknologi, dan perlindungan hukum represif, yaitu pemberian sanksi pidana yang efektif terhadap pelaku.⁷

Fenomena viral tahun 2025 yang melibatkan publik figur Indonesia menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum di ranah digital. Meskipun Kominfo mendorong pelaporan terhadap konten semacam ini, belum ada mekanisme hukum yang secara spesifik menjerat pembuat deepfake. Dalam konteks internasional, EU *Artificial Intelligence Act* tahun 2024 telah menetapkan larangan penggunaan AI untuk manipulasi visual yang melanggar martabat manusia, sementara Korea Selatan melalui *Act on Information and Communications Network* telah mengkriminalisasi pembuatan konten seksual sintesis tanpa persetujuan.⁸

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban deepfake di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak privasi di era kecerdasan buatan.

2. Kewajiban Negara Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Digital

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender digital (*gender-based digital violence*). Dalam teori HAM, negara berperan sebagai duty bearer yang memiliki kewajiban to respect, to protect, dan to fulfill hak-hak warga negaranya.⁹ Studi oleh Yuliana Simangunsong dalam

⁶ N. Fitriani dan A. Rahmadani, "Privacy and Digital Dignity in the Era of Artificial Intelligence," Jurnal Hukum dan Teknologi 8, no. 2 (2023): 121–137.

⁷ Amanda Setyaningsih, "Legal Protection for Deepfake Victims under Indonesian Law," Jurnal Hukum Media Justitia 5, no. 1 (2024): 45–61.

⁸ European Parliament, Artificial Intelligence Act (Strasbourg: EU Publications Office, 2024).

⁹ United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights (Geneva: UNHRC, 2011), 13.

Jurnal HAM (Komnas HAM, 2023) menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender digital merupakan bentuk baru kekerasan terhadap perempuan yang menuntut negara untuk menyesuaikan kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap perkembangan teknologi.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, UU TPKS telah mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang harus ditindak secara pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya penegak hukum dan minimnya pemahaman aparat terhadap isu teknologi digital.¹¹

Di sisi lain, pendekatan HAM internasional menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan korban (*remedial obligation*) melalui rehabilitasi, restitusi, dan jaminan ketidak berulangan.¹² Penelitian Pradipta dan Yusuf (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab HAM di ruang digital harus melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga HAM, dan penyedia platform digital untuk memastikan efektivitas perlindungan korban.¹³ Namun, kondisi di Indonesia masih jauh dari ideal. Tidak adanya unit penegakan hukum khusus untuk menangani *AI-enabled sexual violence* menyebabkan korban sulit memperoleh keadilan secara cepat dan efisien.¹⁴ Negara juga belum mengintegrasikan pendekatan gender dalam kebijakan perlindungan data pribadi, padahal banyak kasus deepfake yang menimpa perempuan menunjukkan bentuk baru kekerasan seksual yang sistematis di dunia maya.¹⁵ Dengan demikian, meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi korban KBGD, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip HAM yang komprehensif.

3. Kekosongan Hukum dan Implikasinya terhadap Efektivitas Perlindungan

Ketiadaan pengaturan hukum yang spesifik terkait penggunaan AI di Indonesia menciptakan kondisi *rechtsvacuum* yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum. Kekosongan ini tidak hanya berdampak pada aspek kepastian

¹⁰ Yuliana Simangunsong, "Kekerasan Berbasis Gender Digital dan Peran Negara," Jurnal HAM 14, no. 2 (2023): 156–170.

¹¹ Nani Suryani, "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Digital," Jurnal Yustisia 13, no. 1 (2024): 78–92.

¹² UN Women, *Handbook on Gender-Based Cyber Violence* (New York: UN Women, 2023), 27.

¹³ Pradipta dan Yusuf, "Human Rights Responsibility in Digital Gender Violence," *Journal of Human Rights and Law Review* 9, no. 3 (2024): 201–220.

¹⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Digital di Indonesia 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

¹⁵ A. F. Yustika, "Data Protection and Digital Gender-Based Violence: A Human Rights Approach," *Indonesian Journal of Human Rights* 11, no. 1 (2024): 65–80.

hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi korban deepfake.¹⁶ Penelitian oleh Laila Nurhaliza dalam *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* (2024) menemukan bahwa regulatory lag antara kemajuan teknologi dan hukum adalah penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital berbasis AI.¹⁷ Di sisi lain, sistem peradilan Indonesia masih bergantung pada interpretasi pasal-pasal kesusilaan dalam UU ITE dan KUHP untuk menjerat pelaku, yang sering kali tidak sesuai dengan karakteristik deepfake pornography.

Kekosongan hukum juga menghambat implementasi tanggung jawab negara atas HAM. Penelitian oleh Anton Arifin dan Melati Wiratama (2023) dalam *Jurnal HAM Digital* menyoroti bahwa tanpa regulasi khusus, negara tidak memiliki instrumen yuridis untuk menegakkan akuntabilitas terhadap penyalahgunaan teknologi berbasis AI.¹⁸ Sebaliknya, beberapa negara seperti Jepang dan Inggris telah mengeluarkan regulasi pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan dan distribusi konten deepfake tanpa izin korban.¹⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mendesak perlu menyusun kerangka hukum AI nasional yang mencakup prinsip ethical governance, tanggung jawab pengembang, serta perlindungan korban. Sejalan dengan pandangan Rahayu dan Widjaja (2024), penguatan hukum AI harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia agar tidak sekadar berorientasi pada keamanan digital, tetapi juga pada keadilan sosial.²⁰ Dengan demikian, kekosongan hukum dalam pengaturan AI bukan hanya masalah normatif, tetapi juga persoalan struktural yang menghambat perlindungan hukum dan efektivitas pemulihan korban.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Fenomena *deepfake* pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan bentuk baru pelanggaran hak privasi dan martabat manusia di ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia belum mampu memberikan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 44.

¹⁷ Laila Nurhaliza, "Regulatory Lag in AI Policy and Its Impact on Digital Crimes," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 12, no. 2 (2024): 187–202.

¹⁸ Anton Arifin dan Melati Wiratama, "Human Rights Accountability for AI Abuse in Digital Context," *Jurnal HAM Digital* 2, no. 1 (2023): 33–47.

¹⁹ Ministry of Justice Japan, *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Image Abuse*, 2023.

²⁰ R. Rahayu dan T. Widjaja, "Ethical Governance in Artificial Intelligence Regulation: Toward a Human Rights Framework," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2024): 305–323.

perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban, karena belum adanya norma khusus yang mengatur penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks konten non-konsensual. Ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS masih bersifat umum dan hanya menjangkau perbuatan yang berkaitan dengan distribusi atau penyebaran konten bermuatan kesusilaan, bukan manipulasi digital berbasis algoritma. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban deepfake. Negara, sebagai pemangku kewajiban HAM (*duty bearer*), seharusnya tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum secara represif, tetapi juga memiliki tanggung jawab preventif melalui pembentukan regulasi, kebijakan etik AI, serta mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender digital. Prinsip *to respect, to protect, and to fulfill* dalam konteks HAM digital belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia, karena belum ada instrumen hukum yang secara langsung mengatur penggunaan teknologi AI yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum di ruang digital harus mempertimbangkan dimensi gender dan HAM secara simultan. Penelitian oleh Lestari dan Damanik (2024) menunjukkan bahwa mayoritas korban *deepfake* pornography di Indonesia adalah perempuan, dan sistem hukum yang netral gender justru cenderung mengabaikan kerentanan khusus yang mereka alami. Maka, hukum harus bergerak menuju paradigma “*human-rights-based AI governance*”, di mana pengembangan dan penggunaan AI selalu berorientasi pada perlindungan manusia sebagai subjek hukum utama.

2. Saran

Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus tentang kecerdasan buatan yang mencakup aspek tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi, dan larangan eksplisit terhadap pembuatan konten manipulatif non-konsensual (*deepfake pornography*). Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (RUU AI) yang memasukkan prinsip-prinsip etika, HAM, dan kesetaraan gender sebagaimana diterapkan dalam EU AI Act 2024.

Kedua, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi melalui pelatihan digital forensik dan pendekatan berbasis korban. Hal ini penting agar aparat tidak hanya menegakkan pasal kesusilaan, tetapi memahami karakteristik pelanggaran berbasis AI yang bersifat teknologis dan multidimensi.

Ketiga, kerja sama lintas lembaga antara Kominfo, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga penyedia platform digital harus diperkuat. Kolaborasi ini

penting untuk membangun sistem deteksi dan pelaporan cepat terhadap konten *deepfake* serta menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi korban.

References

Artikel

- A. R. Basri, "Deepfake Technology and the Challenge of Digital Privacy in Indonesia," *Indonesian Journal of Cyber Law* 9, no. 1 (2024).
- A. F. Yustika, "Data Protection and Digital Gender-Based Violence: A Human Rights Approach," *Indonesian Journal of Human Rights* 11, no. 1 (2024).
- Amanda Setyaningsih, "Legal Protection for Deepfake Victims under Indonesian Law," *Jurnal Hukum Media Justitia* 5, no. 1 (2024).
- Anton Arifin dan Melati Wiratama, "Human Rights Accountability for AI Abuse in Digital Context," *Jurnal HAM Digital* 2, no. 1 (2023).
- Claudia Flores, "State Accountability in the Age of AI: Human Rights Obligations for Digital Harm," *Yale Human Rights Journal* 31, no. 1 (2023).
- F. K. Anggraeni, "Analisis Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum Progresif* 19, no. 2 (2024).
- H. S. Widodo, "Digital Literacy and Human Rights Protection in the AI Era," *Jurnal Komunikasi dan Etika Digital* 8, no. 1 (2024).
- Laila Nurhaliza, "Regulatory Lag in AI Policy and Its Impact on Digital Crimes," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 12, no. 2 (2024).
- Laili Rahmawati, "Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024).
- L. Lestari dan A. Damanik, "Gendered Implications of Deepfake Pornography in Southeast Asia," *Asian Journal of Law and Society* 11, no. 2 (2024).
- N. Fitriani dan A. Rahmadani, "Privacy and Digital Dignity in the Era of Artificial Intelligence," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 2 (2023).
- Nani Suryani, "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kekerasan Digital," *Jurnal Yustisia* 13, no. 1 (2024).
- Nisa Rachmah, "Digital Harassment and Privacy Violation in AI-Based Pornography," *Journal of Cyber Law and Policy* 6, no. 1 (2024).
- M. E. Kurniawan, "Human-Rights-Based Governance for AI Regulation," *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM* 15, no. 3 (2024).
- Pradipta dan Yusuf, "Human Rights Responsibility in Digital Gender Violence," *Journal of Human Rights and Law Review* 9, no. 3 (2024).
- R. Rahayu dan T. Widjaja, "Ethical Governance in Artificial Intelligence Regulation: Toward a Human Rights Framework," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 3 (2024).
- R. Sari dan M. Putri, "Gender-Based Digital Violence in the Context of Deepfake Pornography," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024).
- Sinta Dewi Rosadi, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Cybercrime di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 4 (2022).

S. Mulyani, "Digital Forensics and Legal Challenges in AI-Based Crimes," *Jurnal Penegakan Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2024).

Yuliana Simangunsong, "Kekerasan Berbasis Gender Digital dan Peran Negara," *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023).

Buku

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019).

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 14.

Perundang-Undangan

European Parliament, *Artificial Intelligence Act* (Strasbourg: EU Publications Office, 2024).

Ministry of Justice Japan, *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Image Abuse*, 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Geneva: UNHRC, 2011).

UN Women, *Handbook on Gender-Based Cyber Violence* (New York: UN Women, 2023).

Sumber Lainnya

Dewi Arum, "Ramai Seruan Hentikan Edit Foto Seleb Jadi Objek Fantasi Lewat AI," *Detik.com*, 21 Oktober 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8111137/ramai-seruan-hentikan-edit-foto-seleb-jadi-objek-fantasi-lewat-ai>

Komdigi, "Komdigi Soal Viral Edit Foto Bareng Artis dan Tak Senonoh: Laporkan," *Katadata*, 22 Oktober 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68c960cb1bc52/komdigi-soal-viral-edit-foto-bareng-artis-dan-tak-senonoh-laporkan>

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender Digital di Indonesia 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

“Public Figure Bersuara, Minta Setop Bikin Foto Tak Sopan Pakai AI,” Republika Ameera, 22 Oktober 2025, <https://ameera.republika.co.id/berita/t2kmi0425/public-figure-bersuara-minta-setop-bikin-foto-tak-sopan-pakai-ai>